

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini penerimaan Negara teramat bergantung pada penerimaan pajak. Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun sektor eksternal. Sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak, sedangkan sumber penerimaan eksternal misalnya pinjaman luar negeri. Dewasa ini, pajak menjadi sumber penerimaan internal yang terbesar dalam APBN. Penerimaan negara dari sektor pajak terus meningkat dari tahun ke tahun. Berikut disajikan proporsi penerimaan pajak terhadap APBN dalam lima tahun sejak tahun 2006-2012.

Tabel 1.1
Peran Pajak terhadap APBN

No	Tahun Anggaran	Jumlah Dalam Triliyun		Prosentase Pajak :APBN
		APBN	Pajak	
1.	2012	1.358,2	1.016,2	75%
2	2011	1.016,2	873.9	70%
3	2010	94.66	742.74	78%
4	2009	985.73	725.84	74%
5	2008	781.35	591.98	76%
6	2007	723.06	509.46	70%
7	2006	723.06	416.31	67%

Sumber : www.depkeu.go.id

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa betapa besarnya peran pajak dalam APBN, oleh karena itu usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah. Hal ini merupakan fungsi dan tugas dari DirektoratJendral Pajak.Usaha dalam memaksimalkan penerimaan pajaktelah

dilakukan oleh Dirjen Pajak dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Hal tersebut dilakukan dengan cara perluasan subyek dan obyek pajak, dengan menjaring wajib pajak baru. Sehingga diharapkan nantinya dapat lebih meningkatkan penerimaan dari sektor pajak itu sendiri.

Dalam hal ini banyak kendala yang dialami oleh Dirjen Pajak dalam usaha memaksimalkan penerimaan pajak, karena tidak hanya mengandalkan peran serta dari Dirjen Pajak melainkan juga diperlukan peran aktif dari wajib pajak itu sendiri. Karena sejak diterapkan perubahan sistem perpajakan di Indonesia dari *Official assessment system* menjadi *self assessment system* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri, sehingga diperlukan kerjasama yang baik antara Dirjen Pajak dengan Wajib Pajak itu sendiri. Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak. (Supadmi, 2010 : 33)

Penerapan sistem *Self assessment system* menuntut adanya peran aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Harahap (2010:15) menyatakan bahwa diberlakukannya *self assessment system* membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran), warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela. Kepatuhan memenuhi kewajiban pajak secara sukarela merupakan tulang punggung dari *self assessment system*.

Didalam pelaksanaannya banyak fenomena pelanggaran perpajakan yang terjadi di Indonesia, membuat wajib pajak merasa berat untuk membayar pajak. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat

pajakitu sendiri. Oleh karena itu, beberapa masyarakat dan wajib pajak berusaha menghindari pajak.

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, (2006:55). Menurut Suardika (2008:51), masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara dan harus selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara. Penelitian Jatmiko (2006:76) dan Muliari dan Setiawan (2010: 56) menemukan bahwa kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pelayanan fiskus yang baik diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian Supadmi (2010:35) disebutkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak. Keramahmatan petugas pajak dan kemudahan dalam sistem informasi perpajakan termasuk dalam pelayanan perpajakan tersebut. Penelitian Jatmiko (2006: 56) menemukan bahwa pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib mengisi SPT Tahunan Form 1770. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas adalah orang pribadi yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha menjalankan usaha seperti usaha dagang, jasa, industri, dan lain-lain.

Sedangkan yang dimaksud dengan pekerjaan bebas yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. Contoh pekerjaan bebas yaitu praktek pribadi sebagai dokter, konsultan, pengacara, dan lain-lain, Jatmiko (2010: 45).

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas lebih rentan terhadap pelanggaran pajak daripada wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Hal tersebut dikarenakan mereka melakukan pembukuan atau pencatatan sendiri atas usaha mereka. Pembukuan atau pencatatan yang dilakukan dapat dilaksanakan sendiri maupun mempekerjakan orang yang ahli dalam akuntansi. Namun kebanyakan dari pelaku kegiatan usaha dan pekerjaan bebas tersebut beranggapan bahwa akan kurang efisien apabila mempekerjakan orang untuk melakukan pembukuan atau pencatatan, terutama dalam hal biaya. Dengan demikian, yang bersangkutan lebih memilih untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sendiri, sehingga menimbulkan kemungkinan kesalahan maupun ketidakjujuran dalam pelaporan pajaknya. Ilyas (2010: 15).

Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan untuk menyumbangkan penerimaan negara sebagai modal pelaksanaan pembangunan di segala bidang. Fenomena yang terjadi di masyarakat seringkali wajib pajak kesulitan dalam menghitung dan melaporkan jumlah tanggungan yang harus dibayar oleh wajib pajak. Sejak diberlakukannya *self assessment system* maka wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan sendiri jumlah pajaktertanggungnya. Oleh karena itu, agar wajib pajak tidak mengalami kesulitan ataupun melakukan penyelewengan terhadap pajak tertanggungnya, maka

diperlukannya peran *fiskus* untuk selalu memberikan penyuluhan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak benar dan jujur dalam melaporkan SPT-nya.

Penelitian ini akan membahas tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini akan menjadi menarik untuk dibahas karena peneliti mencoba mengangkat wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas sebagai sampel penelitian mengingat maraknyawajib pajak yang semakin mengacuhkan perpajakan yang menjadi kewajiban untuk dibayar.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut.

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas?
2. Apakah pelayanan Fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas?
3. Apakah sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.
- b. Untuk menganalisis pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.
- c. Untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut.

a. Manfaat Praktis

Sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak. terutama bagi daerah lokasi penelitian.

b. Manfaat Akademik

Sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. terutama bagi mahasiswa untuk di jadikan pedoman penelitian selanjutnya. Selain itu, juga menambah wawasan dan pengetahuan mengenai dunia perpajakan terlebih pajak pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, selain itu juga sebagai refrensi bagi seluruh civitas akademika yang ingin mengetahui tentang dunia perpajakan.